

***TINJAUAN HUKUM TENTANG NOTARIS YANG MELANGGAR KODE
ETIK PROFESI DALAM PENYUSUNAN AKTA JUAL BELI SAHAM
(STUDI: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 15K/Pid/2020)
LEGAL REVIEW OF NOTARIES WHO VIOLATE THE CODE OF
PROFESSIONAL ETHICS IN PREPARING SHARE SALE AND
PURCHASE DEEDS (STUDY: SUPREME COURT DECISION 15K/Pid/2020)***

Chusnul Hotimah dan Ahmad Tarmidi

Fakultas Kenotariatan Universitas Pancasila

Korespondensi Penulis : jabalnurnunu@gmail.com, tarmidi.a25@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hotimah, Chusnul dan Ahmad Tarmidi. *Tinjauan Hukum tentang Notaris yang Melanggar Kode Etik Profesi dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (XXXX). (untuk bagian sitasi ini tidak perlu diubah, akan diisi oleh editorial)

ABSTRAK

Tinjauan hukum ini membahas pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020. Notaris melanggar kode etik dengan tidak memparaf akta oleh penghadap, pembeli, dan penjual, yang melanggar Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Pelanggaran ini tidak hanya merusak integritas profesi notaris tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham. Sanksi yang diberikan terhadap notaris yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, atau pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia. Untuk meningkatkan integritas profesi notaris, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman kode etik dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggaran kode etik notaris dan implikasinya terhadap profesi notaris.

Kata Kunci: Akta Jual Beli Saham, Kode Etik, Notaris, Pelanggaran Jabatan, Sanksi Hukum

ABSTRACT

This legal review discusses the violation of the notary's code of ethics in making a deed of sale and purchase of shares, specifically based on Supreme Court Decision 15K/Pid/2020. The notary violated the code of ethics by not initialing the deed by the person appearing, the buyer, and the seller, which violates Article 16 paragraphs 7 and 8 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries and the prohibition of notaries at the Extraordinary Congress of the Indonesian Notary Association. This violation not only damages the integrity of the notary profession but can also cause losses to the parties involved in the share sale and purchase transaction. Sanctions given to notaries who violate the code of ethics can be in the form of reprimands, warnings, temporary dismissal, or dismissal from membership of the Indonesian Notary Association. To improve the integrity of the notary profession, efforts need to be made to improve understanding of the code of ethics and increase supervision of notaries. Thus, this study is expected to contribute to a better understanding of violations of the notary code of ethics and their implications for the notary profession.

Keywords: *Share Sale and Purchase Deed, Code of Ethics, Notary, Violation of Position, Legal Sanctions*

A. PENDAHULUAN

Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, karena notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat secara hukum, sehingga memerlukan integritas dan profesionalisme tinggi dari notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, kasus pelanggaran kode etik oleh notaris dalam pembuatan akta jual beli saham menimbulkan kekhawatiran tentang integritas profesi notaris dan potensi kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho menunjukkan bahwa notaris dapat melanggar kode etik dalam pembuatan akta jual beli saham, seperti tidak memparaf akta oleh penghadap, pembeli, dan penjual, yang melanggar Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pelanggaran ini tidak hanya merusak integritas profesi notaris tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham¹.

¹ Tri Wahyu Nugroho, *Analisis Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.10, No.2 (September 2022).

Selain itu, penelitian Zulfikar dan Basri menemukan bahwa proses pengesahan jual beli saham oleh notaris seringkali memiliki potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat, yang disebabkan oleh ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli saham dan tindakan yang kurang cermat dari notaris dalam proses pengesahan². Hal ini menunjukkan bahwa peran notaris sangat krusial dalam memastikan kesesuaian dokumen-dokumen yang diajukan dan mencegah terjadinya sengketa.

Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang beragam, termasuk sanksi perdata, administratif, kode etik, dan pidana³. Dewan Kehormatan Notaris berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara, atau pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia⁴. Namun, sanksi pemecatan dari jabatan notaris tidak secara langsung diberikan oleh Dewan Kehormatan, melainkan melalui proses yang lebih kompleks dan melibatkan lembaga lain seperti Majelis Pengawas Notaris.

Kasus pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham tersebut seperti yang tercantum di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15K/Pid/2020, menunjukkan bahwa notaris melanggar kode etik dengan tidak memparaf akta oleh penghadap, pembeli, dan penjual. Hal ini tidak hanya melanggar Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tetapi juga larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015. Pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan bagaimana upaya untuk meningkatkan integritas profesi notaris dalam pembuatan akta jual beli saham.

² Riza Zulfikar dan Hasan Basri, *Analisis Pemalsuan Akta Jual Beli Saham Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar No. 24.U7/3032/HK.01/10/2022)*, Paramarta, Vol.23, No.2 (2024): p.1, <https://doi.org/https://doi.org/10.32816/paramarta.v23i2.574>.

³ Putri A.R, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris "Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana"*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

⁴ Latifah Latifah, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Jurnal Officium Notarium, Vol.1, No.1 (April 1, 2021).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020. Penelitian ini juga akan membahas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas profesi notaris dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menganalisis Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris. Sementara itu, penelitian sosiologis dilakukan dengan menganalisis kasus pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggaran kode etik notaris dan implikasinya terhadap profesi notaris.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memahami dan mematuhi kode etik profesi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas profesi. Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

Dalam konteks tanggung jawab notaris, Hidayati dan Samosir menekankan bahwa notaris bertanggung jawab atas kesalahan dalam perjanjian pengikatan jual beli, termasuk pengalihan kredit kepemilikan rumah⁵. Notaris harus memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta tetapi juga mencakup aspek-aspek lain yang terkait dengan transaksi hukum.

⁵ Nani Hidayati dan Tetti Samosir, *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 Terkait Pengalihan Kredit Kepemilikan Rumah (Take Over)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2024), p.136.

Dalam penelitian ini, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pelanggaran kode etik notaris dapat terjadi dan bagaimana sanksi diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga akan membahas implikasi hukum dari pelanggaran kode etik notaris dan bagaimana upaya untuk meningkatkan integritas profesi notaris dalam pembuatan akta jual beli saham. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggaran kode etik notaris dan implikasinya terhadap profesi notaris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta jual beli saham, seperti yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta jual beli saham?
3. Apa implikasi hukum dari pelanggaran kode etik notaris terhadap keabsahan akta jual beli saham dan tanggung jawab notaris secara hukum?
4. Bagaimana meningkatkan integritas profesi notaris?

B. PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham

Pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas profesi notaris serta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Menurut Nugroho, salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah tidak dilakukannya paraf oleh para pihak yang terlibat dalam akta, seperti penghadap, pembeli, dan penjual⁶. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 dan 8 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa akta yang dibuat harus diparaf dan ditandatangani oleh semua pihak terkait untuk memastikan keabsahan dokumen.

⁶ Tri Wahyu Nugroho, *Op.Cit.*.

Selain itu, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diadakan di Banten pada 29-30 Mei 2015 telah menegaskan kembali bahwa notaris memiliki kewajiban untuk mematuhi kode etik dan menjalankan tugasnya dengan profesionalisme. Namun, kenyataannya, masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun karena kurangnya pemahaman terhadap kode etik profesi.

Zulfikar dan Basri mengungkapkan bahwa proses pengesahan jual beli saham yang dilakukan oleh notaris seringkali menjadi sumber sengketa hukum⁷. Hal ini terjadi karena kurangnya ketelitian dalam memverifikasi keabsahan dokumen serta ketidakjelasan dalam perjanjian jual beli saham yang dibuat. Akibatnya, beberapa kasus berakhir di pengadilan, yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi para pihak yang terlibat.

2. Penerapan Sanksi terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pemecatan sementara, atau bahkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Namun, pemecatan dari jabatan notaris tidak dapat langsung diberikan oleh Dewan Kehormatan, melainkan harus melalui proses hukum yang lebih kompleks dan melibatkan lembaga lain, seperti Majelis Pengawas Notaris⁸. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme untuk menindak pelanggaran, prosesnya masih membutuhkan reformasi agar lebih efektif dalam menegakkan disiplin di kalangan notaris.

Damayanti menjelaskan bahwa notaris yang dikenai sanksi kode etik masih memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan banding atas putusan Dewan Kehormatan⁹. Ini merupakan bagian dari mekanisme hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang bersangkutan secara tidak adil. Namun, dalam beberapa kasus, proses banding yang panjang justru dapat menghambat pemberian sanksi yang efektif terhadap notaris yang terbukti bersalah.

⁷ Riza Zulfikar dan Hasan Basri, *Op.Cit.*

⁸ Melan Yuniar, Evy Indriasari dan Tiyas Vik Widyastuti, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*, *Pancasakti Law Journal*, Vol.1, No.2 (2023).

⁹ Fera Damayanti, *Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Selain sanksi administratif, notaris juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta jual beli saham. Latifah menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, notaris telah dijatuhi hukuman pidana akibat pelanggaran berat yang mereka lakukan¹⁰. Oleh karena itu, penting bagi setiap notaris untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan selalu bekerja sesuai dengan prinsip profesionalisme dan integritas.

3. Implikasi Hukum dari Pelanggaran Kode Etik Notaris

Pelanggaran kode etik notaris memiliki implikasi hukum yang luas, baik terhadap keabsahan akta jual beli saham maupun terhadap tanggung jawab hukum notaris. Hidayati dan Samosir menekankan bahwa notaris bertanggung jawab atas kesalahan dalam perjanjian pengikatan jual beli, termasuk pengalihan hak kepemilikan saham¹¹. Notaris harus memastikan bahwa semua proses hukum dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik notaris yang cukup mencolok adalah kasus yang melibatkan PT Citra Lampia Mandiri (CLM). Dalam kasus ini, notaris Oktaviana Kusuma Anggraini dinilai melanggar kode etik profesi dengan tidak bersikap netral dan justru berpihak kepada salah satu pihak, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kasus ini menunjukkan bahwa tindakan tidak profesional dari seorang notaris dapat berakibat fatal dan merugikan banyak pihak dalam transaksi hukum.

Implikasi hukum lainnya adalah bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melanggar kode etik dapat dinyatakan tidak sah di mata hukum. Hal ini dapat mengakibatkan pembatalan transaksi jual beli saham yang telah dilakukan dan memicu tuntutan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi kode etik agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan.

¹⁰ Latifah, *Op.Cit.*.

¹¹ Nani Hidayati dan Tetti Samosir, *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 Terkait Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (Take Over)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.4, No.1 (2024).

4. Upaya Meningkatkan Integritas Profesi Notaris

Untuk meningkatkan integritas profesi notaris, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti peningkatan pemahaman kode etik dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Putri dan Marlyna menyarankan agar notaris diberikan pelatihan yang memadai tentang kode etik profesi untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugasnya¹².

Selain pelatihan, pengawasan yang lebih ketat dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik. Gosan dan Rasji menekankan bahwa mekanisme pengawasan harus lebih transparan dan efektif agar dapat menindak pelanggaran dengan cepat dan adil¹³. Penggunaan teknologi digital dalam pengawasan juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum. Pelanggaran kode etik tidak hanya merusak reputasi individu notaris yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak citra profesi notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, sanksi yang tegas dan sistem pengawasan yang lebih baik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan¹⁴.

Kesimpulannya, pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta jual beli saham merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam profesi notaris. Dengan adanya sanksi yang tegas, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran etika di kalangan notaris, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang bertransaksi dalam ranah hukum perdata.

¹² Nabila Mazaya Putri dan Henny Marlyna, *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Keewenangannya*, ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2021).

¹³ John Tiel Gosan dan Rasji, *Implikasi Hukum Risalah Fiktif Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terhadap Upaya Hukum Pemulihan Jabatan Notaris*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

¹⁴ Shela Ardini, Annalisa Yahanan dan Kms.Abdullah Hamid, *Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat*, Gorontalo Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah membahas secara komprehensif tentang pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta jual beli saham, khususnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa notaris melanggar kode etik dengan tidak memparaf akta oleh penghadap, pembeli, dan penjual, yang melanggar Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan larangan notaris pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya merusak integritas profesi notaris tetapi juga dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham. Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Dewan Kehormatan Notaris dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah pelanggaran kode etik dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

Untuk meningkatkan integritas profesi notaris, perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman kode etik dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Notaris harus diberikan pelatihan yang memadai tentang kode etik profesi untuk memastikan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka. Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah pelanggaran kode etik dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

2. Saran

Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggaran kode etik notaris dan implikasinya terhadap profesi notaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan integritas profesi notaris dan mencegah pelanggaran kode etik di masa depan.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat notaris kepada Majelis Pengawas Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme yang kuat untuk menangani pelanggaran kode etik notaris dan memastikan bahwa notaris yang melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris harus memahami dan mematuhi kode etik profesi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas profesi. Pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat tetapi juga dapat menyebabkan kerugian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, sanksi yang tegas diperlukan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang terkait dengan pelanggaran kode etik notaris dan implikasinya terhadap profesi notaris. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan praktik notariat di Indonesia, sehingga profesi notaris dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan integritas profesi notaris dan memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan profesional dan etis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R., Putri A.. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris "Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana"*. (Jakarta: PT. Sofmedia).

Publikasi

Ardini, Shela, Annalisa Yahanan, dan Kms. Abdullah Hamid. *Otoritas Majelis Pengawas Notaris Dalam Mengusulkan Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat*. Gorontalo Law Review. Vol.7. No.2 (Oktober 2024).

Damayanti, Fera. *Tinjauan Yuridis Peran Dewan Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Gosan, John Tiel, dan Rasji. *Implikasi Hukum Risalah Fiktif Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terhadap Upaya Hukum Pemulihan Jabatan Notaris*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2023).

Hidayati, Nani, dan Tetti Samosir. *Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 17 Terkait Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (Take Over)*. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.4. No.1 (Desember 2024).

Latifah, Latifah. *Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Jurnal Officium Notarium. Vol.1. No.1 (April 2021).

Nugroho, Tri Wahyu Nugroho. *Analisis Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.10. No.2 (September 2022).

Putri, Nabila Mazaya, dan Henny Marlyna. *Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Keewenangannya*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.1 (Desember 2021).

Yuniar, Melan, Evy Indriasari, dan Tiyas Vik Widyastuti. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Etik Notaris*. Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.2 (Desember 2023).

Zulfikar, Riza, dan Hasan Basri. *Analisis Pemalsuan Akta Jual Beli Saham Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 41/PK/Pid/2021 Surat Pengantar No. 24.U7/3032/HK.01/10/2022)*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum. Vol.23. No.2 (Agustus 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15K/Pid/2020.